



PUTUSAN

Nomor; 0263/Pdt.G/2019/PA WSp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman, di Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, disebut **Penggugat**,

Melawan

Samsul Bahri bin Baba, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Desa Panincong, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 05 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 0263 /Pdt.G/2019/PA.Wsp, tertanggal 8 April 2019 mengajukan Cerai gugat, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/39/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 26 September 2011;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua

Hal 1 dari 11 hal Put N0.0263 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di Lawo RT. 002 RW. 001(Dekat Jembatan Lawo), Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Raihan bin Samsul Bahri, laki-laki, umur 5 tahun dan sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:
 - Karena Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat selama 1 tahun semenjak Tergugat pergi merantau di Luwu Timur;
 - Tergugat tidak pernah ingin menemui Penggugat ketika pulang dari perantauan dan hanya pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 2018 saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor: 25/LBT/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019;

Hal 2 dari 11 hal Put N0.0263 /Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara Cuma-Cuma;
4. Membebaskan biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada Pemerintah;

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/39/IX/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tanggal 26 September 2011, oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Hal 3 dari 11 hal Put N0.0263 /Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi- saksi :

Saksi pertama, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Raihan binti Samsul Bahri umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, namun setelah bulan April 2018, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat, sejak Tergugat pergi merantau ke Luwu Timur selama satu tahun.
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mau menemui Penggugat setelah pulang dari perantauan dan Tergugat hanya pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat .
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan
- Bahwa sejak berpisah, sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 hal Put N0.0263 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Tante Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Raihan binti Samsul Bahri umur 5 tahun dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, namun setelah bulan April 2018, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat, sejak Tergugat pergi merantau ke Luwu Timur selama satu tahun.
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mau menemui Penggugat setelah pulang dari perantauan dan Tergugat hanya pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan
- Bahwa sejak berpisah, sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar supaya kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Hal 5 dari 11 hal Put N0.0263 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal masa perkawinannya, telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat,

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, namun setelah bulan April 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat setelah pulang dari perantauan tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Desember 2018 pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi kembali rukun selama 4 bulan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban atau eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut ;

Hal 6 dari 11 hal Put N0.0263 /Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa di persidangan Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat dilihat fakta-fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah dikaruniai satu orang anak, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan sebagaimana rumah tangga yang diidam-idamkan semua orang yaitu rumah tangga yang senantiasa diliputi oleh kedamaian karena sejak beberapa

Hal 7 dari 11 hal Put N0.0263 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran secara berturut-turut, karena Tergugat tidak ada lagi perhatian mengenai nafkah (uang belanja) kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak peduli lagi dengan nafkah Penggugat, mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini selama empat bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya keadaan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kini telah perpisah tempat tinggal, selama berpisah Penggugat tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat, adalah sebagai bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu empat bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang “*sakinah mawaddah warahmah*.”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang

Hal 8 dari 11 hal Put N0.0263 /Pdt.G/2019/PA WSp |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat supaya kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan, karena mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan mudharatnya akan lebih banyak dibanding manfaatnya, dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Hal 9 dari 11 hal Put N0.0263 /Pdt.G/2019/PA WSp |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dan membebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs H.Syamsul Bahri M.H, sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Asriah dan Drs Kasang M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra Hj Fatimah sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Drs H.Syamsul Bahri M.H,

Drs Kasang M.H,

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 hal Put N0.0263 /Pdt.G/2019/PA WSp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp275.000,00
3. Biaya <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Hal 11 dari 11 hal Put N0.0263 /Pdt.G/2019/PA WSp |